



P U T U S A N

Nomor 2139 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMRAN, S.Pd ;**
Tempat Lahir : Binangga, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
Umur/Tanggal Lahir: 43 Tahun/ 21 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Imran, S.Pd. pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2014, bertempat di kelas XII IPA I SMA Negeri I Marawola Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak Dewi Lestari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Saksi NIKMA PUTRI UTAMI di dalam rapat pengurus OSIS berkata bahwa Ketua OSIS tidak becus dan tidak aktif dalam pengurusan OSIS, sehingga korban EWI LESTARI yang mendengar perkataan Saksi NIKMA PUTRI UTAMI langsung marah, sehingga langsung menghubungi Saksi NIKMA PUTRI UTAMI melalui SMS tetapi tidak dibalas, kemudian korban kembali mencoba menghubungi melalui Saksi NITA dan akhirnya Saksi NIKMA PUTRI UTAMI datang menemui korban sehingga korban langsung bertanya kepada Saksi NIKMA PUTRI UTAMI “apa maksud kamu mengatakan di depan rapat pengurus OSIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya tidak becus dan tidak aktif mengurus OSIS”, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi NIKMA PUTRI UTAMI dengan korban DEWI LESTARI, dan akhirnya Saksi NIKMA PUTRI UTAMI melaporkan korban DEWI LESTARI kepada TERDAKWA kebetulan orang tua Saksi NIKMA PUTRI UTAMI bahwa korban telah memukul Saksi NIKMA PUTRI UTAMI sehingga Terdakwa marah karena merasa anaknya yaitu Saksi NIKMA PUTRI UTAMI telah dipukul oleh korban langsung mendatangi dan bertanya kepada korban mengapa kau pukul NIKMA PUTRI UTAMI dan dijawab oleh korban “saya tidak memukul anaknya bapak” kemudian sambil marah-marah dan membentak-bentak korban kemudian juga mengancam korban dengan mengatakan “terlempar di dinding saya bikin” kemudian memeras-meras kepala korban dan memukul bahu korban dan menendang meja yang ada di samping korban sehingga korban merasa takut dan korban hanya bisa menangis, dan akhirnya korban diajak oleh Saksi ibu ASTRIANI ke ruang BP.

- Bahwa Terdakwa setelah mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban juga mengatakan bahwa siswa yang lain yang ada di tempat tersebut dengan mengatakan “jangan ada lagi siswa yang seperti DEWI LESTARI, karena akan dipersulit untuk mendapat nilai mata pelajaran Biologi”.
- Bahwa setelah kejadian sempat rumah korban didatangi oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk minuman keras dan mengaku disuruh oleh Terdakwa, sehingga ayah korban yang sempat menemui para pemuda mengatakan bahwa persoalan sudah selesai sehingga kemudian para pemuda pergi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imran, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” sebagaimana dalam dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Imran, S.Pd, selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 36/Pid.Sus/2015/PT.PAL. tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IMRAN, S. Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selamanya 1 (satu) tahun berakhir ;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.DGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 3 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 3 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum mengajukan kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan, kami tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi yang menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan dengan alasan padahal seorang guru harusnya memberi contoh yang baik pada orang lain terutama pada siswa, karena kalau disimak kejadian perkara, bahwa Terdakwa emosi karena anaknya merasa dianiaya oleh korban padahal tidak ada bekas bahwa anak Terdakwa dianiaya oleh korban, hal ini menandakan bahwa Terdakwa mudah cepat emosi sebelum mengetahui persis apa persoalannya dan informasi dari korban dan anak-anak sekolah lainnya bahwa Terdakwa bersifat temperamen artinya mudah marah kepada siapa saja, dan sifat seperti ini tidak sepantasnya menjadi tenaga pendidik, yang seharusnya betul-betul dipahami kemudian mengambil tindakan dan seperti ini harusnya mendapat bimbingan agar nanti dikemudian hari menjadi orang yang lebih sadar akan dirinya seorang pendidik dan putusan yang merubah dari hukuman masuk penjara kemudian menjadi hukuman percobaan membuat Terdakwa semakin memandang enteng orang lain, dan mengaggap pengadilan tidak serius

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2139 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara anak yang menjadi korban padahal undang-undang mengamanatkan untuk memperlakukan secara khusus atau perhatian yang lebih terhadap perkara yang melibatkan anak menjadi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan telah pula di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban hanya satu kali tidak mengakibatkan cedera serius dan bila Terdakwa harus segera menjalani penjara penjara maka akan kekurangan tenaga pengajar atau pengajar atau guru di SMA Negeri I Marawola mengingat juga Terdakwa Wakil Kepala SMA yang bersangkutan ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berta ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2139 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI DONGGALA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 9 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Dajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Dajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2139 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 2139 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7